



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DUANG Als PAK HERI;
Tempat lahir	:	Muara Puning;
Umur/Tanggal lahir	:	59 Tahun / 10 Juni 1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Teluk Timbau RT 03/ RW 001 Kota Kec Dusun Hilir Kab Barito Selatan Prop Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Diperpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di Persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 23 Desember 2021 Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bnt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Januari 2022 Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 11 Januari 2022 Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Januari 2022 Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buntok yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Duang als Pak Heri pada hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 14.49 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih di tahun 2021, bertempat di DAS Barito Teluk Magur Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

berawal Ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita berangkat dari Alalak Kab. Barito Kuala Kalsel dengan menggunakan kapal KM Abdurrahman warna putih yang sebelumnya sudah terdakwa sewa dari orang lain, kemudian terdakwa juga menghubungi sdr Agus salim dan sdr Marmin untuk memuat kayu bulat/log yang akan terdakwa upah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian sdr Agus salim dan sdr Marmin mendatangi terdakwa yang sedang berada di atas kapal selanjutnya terdakwa, sdr Agus salim dan sdr Marmin langsung berangkat menuju ke dusun muara puning kec. Dusun hilir kab. Barito selatan. Sesampainya terdakwa, sdr Agus salim dan sdr Marmin di dusun muara puning kemudian menunggu kayu bulat/log dari sungai-sungai dalam/kecil yang dibawa oleh masyarakat, kemudian karena kayu bulat/log dari masyarakat datangnya sedikit demi sedikit maka pada hari Rabu tanggal 6 oktober 2021 sekitar jam 10.00 wib barulah semua kayu bulat/log mulai di muat ke dalam kapal yang telah disewa terdakwa tersebut oleh sdr Agus salim dan sdr Marmin yang diberi upah oleh terdakwa, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 wib semua kayu bulat/log yang berjumlah sekitar 135 batang berhasil dimuat ke dalam kapal lalu sekitar jam 13.00 wib terdakwa mulai menjalankan kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Alalak Kab. Barito kuala Kalsel untuk di jual Kembali kepada masyarakat yang ada di Alalak. Kemudian sekitar jam 14.49 wib ketika kapal KM Abdurrahman warna putih yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut berada di DAS barito teluk magur kelurahan mengkatip kecamatan dusun hilir kabupaten barito selatan tidak lama kemudian kapal tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian sektor dusun hilir lalu anggota kepolisian menaiki kapal yang dikemudikan oleh terdakwa dan sambil memperlihatkan surat perintah tugas anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan terhadap muatan yang diangkut oleh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa mengangkut kayu bulat/log dan dalam mengangkut kayu bulat/log tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta terdakwa lah sebagai pemilik kayu bulat/log tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek dusun hilir untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari dusun muara puning dan akan dibawa menuju ke Alalak kalsel yang rencananya kayu tersebut akan dijual Kembali kepada orang lain di Alalak. Dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu bulat/log tersebut yang dilakukan oleh Nandang Sundara,S.Hut.MP adalah merupakan kayu kelompok rimba campuran sebanyak ± 135 (serratus tiga puluh lima) batang dengan volume $26,18 \text{ m}^3$ (dua puluh enam koma delapan belas meter kubik) dengan rincian kelompok rimba campuran kecil $18, 19 \text{ m}^3$, kelompok rimba campuran sedang $7,99 \text{ m}^3$.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu bulat/log Rp. 947.410 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DR sebesar US \$ 176,63 (seratus tujuh puluh enam koma enam puluh tiga dollar Amerika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Duang als Pak Heri pada hari Jum'at Tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 14.49 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih di tahun 2021, bertempat di DAS Barito Teluk Magur Kelurahan Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

berawal Ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 wita berangkat dari Alalak Kab. Barito Kuala Kalsel dengan menggunakan kapal KM Abdurrahman warna putih yang sebelumnya sudah terdakwa sewa dari orang lain, kemudian terdakwa juga menghubungi sdr Agus salim dan sdr Marmin untuk memuat kayu bulat/log yang akan terdakwa upah dan tidak lama kemudian sdr Agus salim dan sdr Marmin mendatangi terdakwa yang sedang berada di atas kapal selanjutnya terdakwa, sdr Agus salim dan sdr Marmin langsung berangkat menuju ke dusun muara puning kec. Dusun hilir kab. Barito selatan. Sesampainya terdakwa, sdr Agus salim dan sdr Marmin di dusun muara puning kemudian menunggu kayu bulat/log dari sungai-sungai dalam/kecil yang merupakan hasil hutan yang dibawa oleh masyarakat, kemudian karena kayu bulat/log dari masyarakat datangnya sedikit demi sedikit maka pada hari Rabu tanggal 6 oktober 2021 sekitar jam 10.00 wib barulah semua kayu bulat/log mulai di muat ke dalam kapal yang telah disewa terdakwa tersebut oleh sdr Agus salim dan sdr Marmin yang diberi upah oleh terdakwa, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 wib semua kayu bulat/log yang berjumlah sekitar 135 batang berhasil dimuat ke dalam kapal lalu sekitar jam 13.00 wib terdakwa mulai menjalankan kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Alalak Kab. Barito kuala Kalsel untuk di jual



Kembali kepada masyarakat yang ada di Alalak. Kemudian sekitar jam 14.49 wib ketika kapal KM Abdurrahman warna putih yang di kemudikan oleh terdakwa tersebut berada di DAS barito teluk magur kelurahan mengkatip kecamatan dusun hilir kabupaten barito selatan tidak lama kemudian kapal tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian sektor dusun hilir lalu anggota kepolisian menaiki kapal yang dikemudikan oleh terdakwa dan sambil memperlihatkan surat perintah tugas anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan terhadap muatan yang diangkut oleh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa mengangkut kayu bulat/log dan dalam mengangkut kayu bulat/log tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta terdakwa lah sebagai pemilik kayu bulat/log tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek dusun hilir untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari dusun muara puning dan akan dibawa menuju ke Alalak kalsel yang rencananya kayu tersebut akan dijual Kembali kepada orang lain di Alalak. Dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu bulat/log tersebut yang dilakukan oleh Nandang Sundara,S.Hut.MP adalah merupakan kayu kelompok rimba campuran sebanyak ± 135 (serratus tiga puluh lima) batang dengan volume $26,18 \text{ m}^3$ (dua puluh enam koma delapan belas meter kubik) dengan rincian kelompok rimba campuran kecil $18,19 \text{ m}^3$, kelompok rimba campuran sedang $7,99 \text{ m}^3$.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu bulat/log Rp. 947.410 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan DR sebesar US \$ 176,63 (seratus tujuh puluh enam koma enam puluh tiga dollar Amerika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Duang als Pak Heri telah bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi SKSHH “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Duang als Pak Heri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapal motor yang bertuliskan KM. Abdulrrahman warna putih;

- Uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
hasil lelang Kayu bulat/log jenis rimba campuran sebanyak 135 batang atau 26,18 M3 dengan panjang 4 meter pada tahap penyidikan;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUANG alias PAK HERI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUANG alias PAK HERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal motor yang bertuliskan KM.ABDURRAHMAN warna putih, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
hasil lelang kayu bulat/log jenis rimba campuran sebanyak 135 batang
atau 26,18 M3 dengan panjang 4 meter pada tahap penyidikan ;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut
Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta
Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2021/PN Btk Tanggal 27 Desember
2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok sesuai ketentuan pasal 67
jo 233 ayat (1) KUHP dan atas permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam relaas
pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 27 Desember 2021 sesuai ketentuan
pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tersebut Terdakwa mengajukan
Memori Banding yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok dan Mengadili sendiri dengan
Putusan yang Seadil – Adilnya kepada saya dengan pertimbangan :

1. Bahwa saya tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan
yang melanggar hukum;
2. Bahwa saya hanya sebagai buruh upahan untuk membawakan saja,
dimana kayu, kapal dan bahkan modalnya semua adalah milik orang;
3. Bahwa saya tidak pernah sama sekali berurusan dengan hukum;
4. Bahwa saya mengakui dan menyesali perbuatan saya tersebut dan
saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa saya mempunyai isteri yang saat ini kondisinya dalam keadaan
strock yang tentu saja isteri saya membutuhkan kehadiran saya
disampingnya sebagai penanggungjawab mengurus dan menjadi tulang
punggung ekonomi keluarga untuk mencari nafkah;
6. Bahwa apapun yang saya kerjakan adalah semata mata
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
7. Bahwa selama saya ditahan, anak saya mendapatkan beban psikologis
yang teramat sangat besar, karena disamping harus mengurus
rumah tangganya juga harus mengurus ibunya yang dalam keadaan strock

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah lagi beban memikirkan saya yang berada dalam tahanan sering sakit sakit.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 23 Desember 2021 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Paal 21 Jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 23 Desember 2021 Nomor 120/Pid.Sus.2021/Bnt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat banding;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e jo pasal 16 jo pasal 1 angka 13 jo pasal 1 angka 12 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembarantasan Perusakan Hutan, Pasal 11 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding;

-

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, TOGAR, S.H.,M.H.- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.- dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.H.- masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 11 Januari 2022 Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

H. IRWAN EFENDI, S.H., M.H.

TTD

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TOGAR, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, S.H.